



**PUTUSAN**

**NOMOR : 137/G/2020/PTUN-Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jl. Raya Ir. H. Juanda No.89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

**HARI alias Pak Abdullah**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sumbersari RT.10 RW.03, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ANWAR SUKARDI KURNIAWAN S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Sugerlor RT.03 RW.01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, alamat email: [adv.anwar.sk@gmail.com](mailto:adv.anwar.sk@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso;  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. HANIF WIDIANTO, S.S.T, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso;
2. BAMBANG KRUSGIARTO, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso, alamat e-mail : [seksippsbpnbondowoso@gmail.com](mailto:seksippsbpnbondowoso@gmail.com), Berdasarkan

*Halaman 1 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/35.11.600.14/IX/2020

tanggal 8 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 25 Agustus 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY, tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/Pen.PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 26 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/Pen.HS/2020/PTUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor : 137/G/2020/PTUN.SBY, yang telah diperbaiki secara formal tanggal 1 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### **A. OBJEK GUGATAN**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 atas nama Pemegang hak Ibnu Hadi yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 1 Maret 1994.

### **B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Penggugat merasa dirugikan oleh Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi pada tanggal 1 Maret 1994 karena didalam objek gugatan tersebut telah memasukkan tanah

Halaman 2 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang berada di Persil nomor 121 petok C 1090 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Boondowoso luas 679 m2 yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1979 berdasarkan hibah dari orangtuanya yang bernama Sliya alias B.Hatima dengan batas-batas:

- Sebelah Barat: tanah milik cok yu
- Sebelah Timur: tanah milik Mursaha alias Saha alias P.Yud
- Sebelah Utara: tanah milik P.Liha
- Sebelah selatan: jalan

## C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, 19 Agustus 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Peggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 dari Saha alias P.Yud setelah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso mengantarkan surat aanmaning nomor: 08/Pdt.Eks.HT/2020/PN BdW kepada Saha alias P.Yud pada tanggal 17 Juli 2020, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.

## D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal

Halaman 3 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 yang berasal dari peralihan hak atas nama Saha alias P.Yud adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 sesuai wilayah kerjanya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 beserta lampirannya adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "Pemilik objek tanah sebagai subyek hukumnya";
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat telah

Halaman 4 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata kehilangan hak kepemilikannya secara hukum atas tanah yang di kuasai Penggugat sejak tahun 1979 sampai saat ini sudah lebih dari 30 tahun;
- 6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;
- 7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
- 8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 14 Juli 1959 dan bertempat tinggal di Desa Sumbersari RT.10 RW.03 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
2. Bahwa pada 21 Juni 1979 Penggugat telah mendapat hibah dari ibunya yang bernama Sliya alias Bu Hatima tanah sawah yang berada di Persil

Halaman 5 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 121 petok C 1090 luas 679 m2 Desa Sumpersari Kecamatan Maesan Kabupaten Boondowoso dengan batas-batas:

Sebelah Barat: tanah milik cok yu

Sebelah Timur: tanah milik Mursaha alias Saha alias P.Yud

Sebelah Utara: tanah milik P.Liha

Sebelah selatan: jalan

3. Bahwa Pemberi hibah Sliya alias B.Hatima telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1980.
4. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Saha alias P.Yud yang bertempat tinggal di Desa Sumpersari RT.10 RW.03 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
5. Bahwa tanah sawah milik Penggugat dan tanah sawah milik Saha alias P.Yud letaknya berdampingan berada di Persil nomor 121 petok C 1090 Desa Sumpersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dan sama-sama berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Sliya alias B.Hatima.
6. Bahwa objek tanah sawah hak milik Saha alias P.Yud adalah objek tanah sawah yang berada di Persil nomor 121 petok C 1090 luas 606 m2 Desa Sumpersari Kecamatan Maesan Kabupaten Boondowoso dengan batas-batas:  
Sebelah Barat: tanah milik Hari (Penggugat)  
Sebelah Timur: tanah milik P Suwarno  
Sebelah Utara: tanah milik P.Liha  
Sebelah selatan: jalan
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumpersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur, gambar situasi nomor 56 luas 1338 M2 tertanggal 18-1-1994 Pemegang hak pertama adalah atas nama Saha alias P.Yud dan selanjutnya terjadi peralihan hak kepada atas nama Ibnu Hadi melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jember.
8. Bahwa luas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumpersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 telah melampaui batas-batas tanah sawah milik Penggugat.
9. Bahwa Penggugat baru mengetahuinya dan menerima copy Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumpersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret

Halaman 6 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



1994 dari Saha alias P.Yud setelah menerima surat aanmaning dari  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso nomor:  
08/Pdt.Eks.HT/2020/PN Bdw pada tanggal 17 Juli 2020.

10. Bahwa atas kejadian seperti yang sudah dijelaskan pada point nomor 9,  
Penggugat melapor kepada Kepala Desa Sumbersari bahwa objek tanah  
sawah yang dikuasainya dan berasal dari tanah hibah dari almarhumah  
ibunya yang bernama Sliya alias Bu. Hatima telah dimasukkan secara  
sepihak oleh Tergugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa  
Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994  
Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994.

11. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, telah diadakan mediasi di kantor  
Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang dihadiri  
oleh 4 (empat) orang anak kandung dan atau (ahli waris) almarhumah Sliya  
alias B.Hatima yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- objek tanah sawah hak milik Penggugat adalah objek tanah sawah yang  
berada di Persil nomor 121 petok C 1090 luas 679 m2 Desa Sumbersari  
Kecamatan Maesan Kabupaten Boondowoso dengan batas-batas:

Sebelah Barat: tanah milik cok yu

Sebelah Timur: tanah milik Mursaha alias Saha alias P.Yud

Sebelah Utara: tanah milik P.Liha

Sebelah selatan: jalan

- objek tanah sawah hak milik Saha alias P.Yud adalah objek tanah sawah  
yang berada di Persil nomor 121 petok C 1090 luas 606 m2 Desa  
Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Boondowoso dengan batas-  
batas:

Sebelah Barat: tanah milik Hari (Penggugat)

Sebelah Timur: tanah milik P Suwarno

Sebelah Utara: tanah milik P.Liha

Sebelah selatan: jalan

12. Bahwa sampai dengan saat ini, sppt tanah dengan Sertipikat Hak Milik  
Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2  
tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret  
1994 yang berada di Persil nomor 121 petok C 1090 masih tetap atas nama  
Sliya alias B.Hatima.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat (2) PERATURAN MENTERI  
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR  
9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN

*Halaman 7 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN “Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif

15. Bahwa dari uraian diatas, telah nyata terdapat cacat hukum administrasi pada Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 berupa kesalahan subyek hak, kesalahan objek hak, kesalahan perhitungan luas dan kesalahan data yuridis atau data fisik yang tidak benar.

16. Bahwa cacat hukum administrasi berupa kesalahan subyek hak karena didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 telah memasukkan objek tanah sawah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1979 dan tidak pernah dikuasai oleh pihak lain.

17. Bahwa cacat hukum administrasi berupa kesalahan objek hak karena didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur, gambar situasi nomor 56 luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 atas nama Pemegang hak Ibnu Hadi telah melewati batas-batas objek tanah sawah milik Penggugat secara ilegal.

Halaman 8 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa cacat hukum administrasi berupa kesalahan perhitungan luas yang didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 yang berasal dari objek tanah sawah milik Saha alias P.Yud yang benar adalah luas 606 M<sup>2</sup>.
19. Bahwa cacat hukum administrasi berupa data yuridis atau data fisik tidak benar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 adalah dapat dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:
- Data yang tertulis pada kolom (i) tidak sesuai dengan data asal yang terdapat pada buku C dan buku Kerawangan Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
  - Data pada gambar situasi nomor 56 ukur tanggal 18 -1 - 1994, peta bidang dan luas objek tanah pada Sertipikat nomor 142 telah melewati batas-batas tanah sawah milik Penggugat.
  - Kesalahan data ukur pada gambar ukur nomor 56/1994 yang dibuat oleh Tergugat telah menyebabkan tanah sawah milik Penggugat masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur.
  - objek tanah sawah milik Penggugat terdapat di Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso pada Persil Nomor 121 Petok Nomor 1090 Klas S.II Luas 679 M2 dengan batas-batas:
    - Sebelah barat: tanah sawah milik Cok Yu
    - Sebelah Utara: Tanah sawah milik Pak Liha/Tono
    - Sebelah Timur: tanah sawah milik Saha alias Mursaha alias P.Yud
    - Sebelah Selatan: Jalan.
- yang datanya masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 tidak pernah dikuasai oleh pihak lain selain Penggugat.
20. Bahwa pada tanggal 8 September 2020 Penggugat sudah melakukan upaya administrasi kepada Tergugat berupa surat keberatan terhadap adanya kesalahan data fisik data yuridis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994.

Halaman 9 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
22. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan c UU No. 5 /1986 Jo. UU No. 9/2004 tentang Pengadlan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang nyata terdapat cacat hukum administrasi agar dinyatakan batal atau tidak sah.
23. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 dilkaukan Tergugat tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang:
- Asas Kepastian Hukum adalah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
  - Asas Kemanfaatan adalah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 telah mengakibatkan Penggugat terancam kehilangan hak miliknya atas objek tanah sawah tanah sawah yang berada di Persil nomor 121 petok C 1090 luas 679 m2 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Boondowoso yang di miliki dan dikuasainya selama lebih 30 tahun yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Sliya alias B.Hatima.

Halaman 10 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kecermatan katrena pada Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 terdapat kesalahan yang data fisik dan data yuridis yang mengancam hak kepemilikan Penggugat atas tanah sawah milik Penggugat yang berada di Persil nomor 121 petok C 1090 luas 679 m2 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Boondowoso yang di miliki dan dikuasainya selama lebih 30 tahun yang berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Sliya alias B.Hatima.

24. Bahwa karena tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 atas nama Pemegang hak Ibnu Hadi yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 1 Maret 1994.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 atas nama Pemegang hak Ibnu Hadi yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 1 Maret 1994.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2020 pada

Halaman 11 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 15 Oktober 2020 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Kantor kami, sertifikat tanah Hak Milik No.142/Sumbersari luas 1338 m<sup>2</sup> atas nama Ibnu Hadi adalah berasal dari pemecahan dari sertifikat Hak Milik No.93/Sumbersari luas 1.902 m<sup>2</sup> atas nama Saha alias Pak Iyud;
- Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik No.93/Sumbersari luas 1.902 m<sup>2</sup> atas nama Saha alias Pak Iyud berasal dari Petok No.1090 Persil 121 klas desa S.II luas  $\pm$  1.800 m<sup>2</sup>;
- Bahwa kemudian sertifikat Hak Milik No.93 seluas 1.902 m<sup>2</sup> diajukan pemecahan berdasarkan adanya jual beli sebagian dari tanah tersebut , menjadi sertifikat Hak Milik No.141 seluas 564 m<sup>2</sup> atas nama Kwang Kristanto dan Hak Milik No.142 luas 1338 m<sup>2</sup> atas nama Ibnu Hadi;
- Bahwa penunjuk batas pemecahan sertifikat ditunjuk oleh Saha alias Pak Iyud (pemilik sertifikat) sesuai dengan gambar ukur tanggal 29 Juli 1981, sehingga tidak ada kesalahan batas – batas tanah dari kedua sertifikat tersebut ( Hak Milik No.141 dan Hak Milik No.142 );
- Kompetensi Absolut :  
Bahwa ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Turut Tergugat I dikarenakan telah memproses penerbitan hak, dimana hasil dari proses yang dilakukan oleh Turut Tergugat I merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.142/Sumbersari seluas 1338 m<sup>2</sup> atas nama Ibnu Hadi adalah dari pemecahan sertipikat Hak Milik No.93/Sumbersari seluas 1902 m<sup>2</sup>. Luas Hak Milik No.93 / Summersari, luas 1.902 m<sup>2</sup> atas nama Saha alias Pak Iyud berasal Dari Petok No.1090 Persil No.121 Klas Desa S.II Luas 1.800 m<sup>2</sup>.
- Bahwa sertipikat Hak Milik No.93/Sumbersari seluas 1902 m<sup>2</sup> atas nama Saha alias Pak Iyud berasal dari Petok No.1090, Persil..121, Klas Desa. S.II seluas  $\pm$  1800 m<sup>2</sup> atas nama Saha al P. Iyud.
- Bahwa pada Tahun 1994, sertipikat Hak Milik No.93/Sumbersari dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat, yaitu :

Halaman 12 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Milik No.141 atas nama KWANG KRISTANTO berdasarkan Akte Jual beli tanggal 1-12-1993 Nomor.103/XII/1993 dibuat oleh PPATS Kecamatan Maesan.

2. Hak Milik No.142 atas nama IBNU HADI berdasarkan Risalah Lelang tgl 02-09-2016 No.0359/2016 dibuat oleh Mariono SH selaku Pejabat Lelang dijember.

Riwayat sertipikat Hak Milik No.142/Sumbersari :

- Hak Tanggungan tanggal 18-09-2013 (PT.Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember)
- Diterbitkan SKPT No.117/2015 untuk lelang atas permohonan Risky Bayu, SH atas nama.KPKNL Jember tanggal 23-07-2015
- Diterbitkan SKPT NO.80/2016 tgl 03-08-2016 untuk lelang atas permohonan Ditomus Asusnarwo atas nama.KPKNL Jember.
- Penghapusan Hak Tanggungan tgl 23-11-2018 berdasarkan surat dari PT.Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Kantor Cabang Jember tanggal 02-09-2016 No.114/CW/MRK/IX/2016, Hak Tanggungan No.712/2013 dihapus.
- Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang yang dibuat oleh Mariono Sarjana Ekonomi selaku Pejabat Lelang di Jember tanggal 02 September 2016 Nomor.0359/2016 menjadi milik Ibnu Hadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Oktober 2020 pada Persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 29 Oktober 2020 pada Persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat - surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun

Halaman 13 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARI;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511011005070791, nama kepala keluarga BUHARI;
- Bukti P-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari, Gambar Situasi Nomor 56/1994 luas 1338 M<sup>2</sup>, tanggal 18 Januari 1994 atas nama Ibnu Hadi;
- Bukti P-4 : Fotokopi Buku C Persil Nomor 121 Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama B. Hatima tertanggal 28 Februari 2020;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/518/430.12.1.8/2020 atas nama Bu Hatima alias Sliya;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/517/430. 12.1.8/2020, tanggal 10 Agustus 2020;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat perdamaian ahli waris yang dibuat tanggal 10 Agustus 2020;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan hibah dari Sliya / B. Hatimah tertanggal 21 Juni 1979;
- Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Surat perihal keberatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, tanggal 11 September 2020;
- Bukti P-11 : Fotokopi Relas panggilan Tegoran (aanmaning) Nomor:08/Pdt/Eks. HT/2020/PN.Bdw, tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotokopi Berkas permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 93/sumbersari, tanggal 11 Januari 1994 yang terdiri dari :
- Lembar penerus disposisi.
  - Surat pengantar nomor : PPAT.Kec.Maesan/III/1993 tanggal 1 Desember 1993.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 11 Januari 1994.
  - Akta jual Beli Nomor 103/XII/1993 tanggal 1 Desember 1993.

Halaman 14 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kwang Kristanto;
- Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/PWI tahun 1985 tanggal 21 Mei 1985.
- Berita Acara Sumpah Nomor 17/G/PWI Tahun 1985 tanggal 8 Juni 1985.
- Surat Keterangan dari Bupati Bondowoso Nomor 471.22/249/461.12/1985 tanggal 15 Oktober 1985.
- Buku tanah Nomor 93/Sumbersari dengan gambar situasi Nomor 1948, tanggal 30 Juli 1981 atas nama Saha alias Pak Iyud.
- Surat permohonan untuk mendapatkan izin peminahan hak atas nama Saha alias Pak Iyud.
- Laporan Pemeriksaan Lapang Penyusunan Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Nomor 34/PGT/IPH/II/1994 tanggal 1 Februari 1994.
- Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Tanah tanggal 25 Januari 1994.

Bukti T-2 : Fotokopi Gambar situasi Nomor 55, 56 Tahun 1994 tanggal 12 Januari 1994 Desa Summersari ;

Bukti T-3 : Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 1 Maret 1994 dengan gambar situasi Nomor 56/1994 atas nama Ibnu Hadi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (satu) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

**1. SRI ASTUTIK HANDAYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Jember, 07-03-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Eka Praya Karang Tengah, RT.010/RW.003, Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, kabupaten Bondowoso; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Jalan Summersari, Desa Maesan;
- Bahwa luas Tanah Pak Hari (Penggugat) luasnya sekitar 650 M<sup>2</sup>;
- Bahwa sejak tahun 1990 Pak Hari sudah menggarap tanah miliknya dengan ditanami tembakau, padi, dan jagung sampai saat ini;
- Bahwa batas – batas tanah milik Pak Hari adalah :
  - Sebelah Barat : Tanah milik Cina (lupa namanya)
  - Sebelah Timur : Bangunan rumah milik Pak Saha;
  - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Ririn alias Pak Tono;

Halaman 15 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Sumber Sari;
- Bahwa hubungan keluarga antara Pak Hari dengan Pak Saha adalah adik kakak;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat adalah Ibu Sliya;
- Bahwa di atas tanah milik Pak Saha ada bangunan / gudang;
- Bahwa diatas tanah milik Pak Hari ada tidak ada bangunan / berupa sawah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa itu asalnya milik Bu Sliya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibnu Hadi;

**2. HARYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 02-05-1968, Jenis Kelamin Laki - laki, Alamat Dusun Krajan II RT.008/RW.002 Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Krajan II sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai kepala Dusun pada tahun 2004 sudah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sumber Sari RT.10/RW.4, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah seluas 1.200 M<sup>2</sup> itu dibagi 2 (dua) dengan luas yang sama milik Pak Hari dan Pak Saha;
- Bahwa batas tanah Pak Hari adalah:

Barat : Orang Cina	Utara: Pak Tono
Timur: Pak Saha	Selatan: Sekarsari
- Bahwa tanah milik Penggugat berupa sawah, sedangkan diatas tanah milik Pak Saha dibangun rumah dan toko milik Pak saha;
- Bahwa Kepala Desa Sumber Sari menghubungi saksi sekitar awal Bulan Januari 2021 dan memberitahukan bahwa di Letter C Desa Sumber Sari ada tanah atas nama Saha dan Hari yang berasal dari ibunya yang bernama Sliya dan sekarang tanah itu telah terbit sertifikat Hak Milik atas nama Pak saha dengan persil 121 nomor petok 1090;
- Bahwa luas tanah yang terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Pak Saha adalah 1.200 M<sup>2</sup>;
- Bahwa SPPT tanah yang menjadi objek sengketa ini atas nama Hatima;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Ibu sliya;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah milik Pak Hari dan Pak Saha;

Halaman 16 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Saha dan Pak Hari pernah dipanggil oleh Kepala Desa Sumber Sari untuk mediasi;

Bahwa Keterangan saksi Penggugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meski telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengunggah Kesimpulannya tertanggal 14 Januari 2021 dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya tertanggal 14 Januari 2021 masing-masing melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Summersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 atas nama Pemegang hak Ibnu Hadi yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 1 Maret 1994;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dengan jawaban tertulis tertanggal 10 Oktober 2020 melalui persidangan elektronik (e-court) yang memuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Oktober 2020, dan untuk mempertahankan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 Oktober 2020 yang disampaikan melalui persidangan elektronik (e-court) dan telah dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Eksepsi tentang kompetensi absolut:

Bahwa dengan ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Turut Tergugat I dikarenakan telah memproses penerbitan hak, dimana hasil dari proses yang dilakukan oleh Turut Tergugat I merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan dalil yang bersifat ekseptif akan tetapi merupakan dalil yang berkaitan dengan pokok perkara, namun sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu Majelis Hakim mengutip pendapat ahli yaitu S.F. Marbun, dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, halaman 235, menjelaskan bahwa Tenggang waktu gugat (*beroepstijermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan administrasi murni;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya keputusan tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010);

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Summersari, Gambar Situasi Nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 atas nama Pemegang hak Ibnu Hadi yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 1 Maret 1994 (vide bukti T.3, T.2, dan P-3);

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa

Halaman 18 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 18-1-1994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 dari Saha alias P.Yud setelah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso mengantarkan surat aanmaning Nomor: 08/Pdt.Eks.HT/2020/PN Bdw kepada Saha alias P.Yud pada tanggal 17 Juli 2020, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Sri Astutik Handayani yang menyatakan bahwa sejak tahun 1990 Pak Hari (Penggugat) sudah menggarap tanah miliknya dengan ditanami tembakau, padi, dan jagung dimana hubungan keluarga antara Pak Hari (Penggugat) dengan Pak Saha adalah adik kakak. Selanjutnya menurut keterangan Saksi Penggugat bernama Haryono menyatakan "Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sumber Sari RT.10/RW.4, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dan sebelum Saksi menjadi Kepala Dusun Krajan II pada tahun 2004 telah mengenal orang tua Penggugat yang mempunyai tanah seluas 1.200 M<sup>2</sup> itu dibagi 2 (dua) dengan luas yang sama milik Pak Hari dan Pak Saha. Selain daripada itu faktanya bahwa sebelah timur tanah Pak Hari (Penggugat) berbatasan langsung dengan Bangunan rumah milik Pak Saha (vide bukti P.9 dan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Sri Astutik Handayani dan Haryono) dan hubungan antara Penggugat dengan Saha adalah saudara kandung (vide bukti P.7) yang sama-sama tinggal di Desa yang sama yaitu di RT 10 RW.03 Desa Summersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso (vide bukti P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 57 yang mengatakan bahwa "*mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut, paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan dimana Penggugat berada selama waktu itu sehingga dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang digugatnya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Peggugat yang menyatakan baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan obyek sengketa a quo dari Saha alias P.Yud setelah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso mengantarkan surat aanmaning nomor: 08/Pdt.Eks.HT/2020/PN Bdw kepada Saha alias P.Yud pada tanggal 17 Juli 2020 adalah hal yang tidak mungkin karena faktanya obyek sengketa a quo diterbitkan tanggal 1 Maret 1994 dan antara Penggugat dengan Saha adalah saudara kandung yang tinggal di desa yang sama yaitu RT 10 RW.03 Desa Summersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

Halaman 19 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga letak tanah Penggugat dengan Saha berbatasan langsung, terlebih lagi tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Penggugat pernah meninggalkan Desa Sumpersari dalam jangka waktu yang lama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan obyek sengketa a quo dari Saha alias P.Yud setelah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso mengantarkan surat aanmaning nomor: 08/Pdt.Eks.HT/2020/PN Bdw kepada Saha alias P.Yud pada tanggal 17 Juli 2020 tidak beralasan hukum dan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa a quo hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Januari

Halaman 20 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.**, dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik (e-court) pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.**

**HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**OKTOVA PRIMASARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**YUSI DWI WAHYUNINGTYAS, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	390.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>9.000,-</u>
Jumlah	Rp.	439.000,-

(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby